

**STANDAR PELAYANAN
PINDAH LOKASI PRESENSI SIPERLU**

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN Pemerintah Kabupaten Lumajang 2. Scan SK mutasi pemohon
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>A) Activity Diagram.</p> <pre> graph TD subgraph Pemohon Start(()) --> A[mengajukan pindah lokasi presensi] A --> F1[Presensi pada OPD Baru sesuai tanggal TMT pindah] F1 --> End((())) end subgraph Admin_Kepegawaian_SKPD B[login simak] C[upload SK mutasi dan mengisi data yang diperlukan pada menu pindah] end subgraph Admin_siperlu_bkd_subid_disiplin D[memeriksa kesesuaian file yang diupload] E[menyetujui pindah lokasi presensi] end A --> B B --> C C --> D D --> E E --> F1 </pre> <p>B) Mekanisme dan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melapor ke admin kepegawaian OPD dengan menyerahkan Scan SK mutasi. 2. Admin kepegawaian masing-masing OPD mengupload SK mutasi pemohon pada aplikasi SIMAK → data asn → pindah, dan mengisi data yang diminta pada aplikasi. 3. Staf subid data dan informasi memeriksa kesesuaian data, file SK yang diupload dan menyetujui pindah presensi pemohon pada aplikasi SIMAK. 4. Pemohon melakukan presensi di OPD baru sesuai TMT pindah.
3	Jangka waktu	:	Kurang dari 15 (lima belas) menit sejak admin kepegawaian OPD selesai upload sk mutasi di aplikasi SIMAK.
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	:	Pindah lokasi presensi
6	Penanganan pengaduan	:	Telp. (0334) 893193; BKD Kabupaten Lumajang Jl. Ahmad Yani no. 25 Lumajang Website : www.bkd.lumajangkab.go.id
7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Bupati Lumajang nomor 13 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang. 4. Peraturan Bupati Lumajang nomor 50 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang.
8	Sarana dan prasarana, dan/	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Meja

	atau fasilitas		3. Kursi 4. Koneksi Internet
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh admin kepegawaian OPD dengan staf Subid Data dan Informasi BKD yang menyetujui pindah presensi pemohon.
10	Pengawasan internal	:	Kasubid Data dan Informasi.
11	Jumlah pelaksana	:	2 (Dua) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Pindah lokasi presensi selesai kurang dari 15 (lima belas) menit dalam kondisi internet normal.
13	Jaminan keamanan	:	Pindah lokasi presensi sesuai prosedur dan SK Mutasi.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja